

## **ANALISIS KEBIJAKAN DESENTRALISASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN DI INDONESIA**

**Nursahwal<sup>1</sup>, Yuspiani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> UIN Alauddin Makassar

Email kontributor: [nursahwal123@gmail.com](mailto:nursahwal123@gmail.com), [yuspiani@uin-alauddin.ac.id](mailto:yuspiani@uin-alauddin.ac.id)

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan desentralisasi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia serta mengidentifikasi dampaknya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan membaca berbagai literatur atau sumber-sumber yang berasal dari artikel jurnal yang relevan dengan topik artikel. Sedangkan teknik analisis data dalam artikel ini dilakukan secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi lahir melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan penyempurnaannya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menandai pergeseran pola pengelolaan pendidikan dari sentralistik menuju desentralistik, dengan harapan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan relevansi pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Dampak yang dirasakan dari kebijakan desentralisasi berupa peningkatan partisipasi daerah, efisiensi pengelolaan, kemandirian sekolah, serta penguatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, juga ditemukan sejumlah tantangan, seperti kesenjangan mutu antar wilayah, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas manajerial, serta distribusi anggaran yang belum merata. Kebijakan desentralisasi dalam sistem pendidikan nasional tidak dapat dianggap sebagai solusi instan untuk pemerataan pendidikan, melainkan harus diiringi oleh penguatan kapasitas pemerintah daerah, sinergi dengan pemerintah pusat, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Artikel ini menegaskan perlunya strategi kolaboratif antara pusat, daerah, dan satuan pendidikan agar tujuan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Desentralisasi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Dampak Kebijakan Desentralisasi

---

## Abstract

---

This article aims to analyze decentralization policies in Indonesia's national education system and to identify their impact on the implementation of education. The method employed in this study is library research. Data were collected by reviewing and examining various relevant sources, particularly journal articles related to the topic. The data analysis was conducted descriptively. The findings indicate that the decentralization policy, established through Law No. 22 of 1999 and later refined by Law No. 32 of 2004, marked a shift in education management from a centralized to a decentralized model, with the expectation of improving effectiveness, efficiency, and relevance to local needs. The policy has brought positive outcomes, such as increased regional participation, greater management efficiency, school autonomy, and stronger community involvement in decision-making. However, several challenges remain, including disparities in education quality between regions, limited infrastructure, weak managerial capacity, and unequal budget distribution. Decentralization in the national education system cannot be regarded as an instant solution for educational equity; rather, it must be accompanied by efforts to strengthen local government capacity, establish effective collaboration with the central government, and ensure proper oversight mechanisms. This article highlights the necessity of a collaborative strategy among the central government, local authorities, and educational institutions to achieve sustainable equity in access and improvements in education quality

**Keywords:** Educational Decentralization, Education Policy, Impact of Decentralization Policy

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor fundamental dalam pembangunan bangsa karena melalui pendidikan lahir generasi yang berkualitas, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan global. Pendidikan nasional di Indonesia memiliki posisi strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari berbagai dinamika kebijakan, terutama terkait pengelolaan pendidikan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan mereformasi sistem pendidikan dengan mengubah pola pengelolaan dari sentralistik ke desentralistik sebagai bagian dari agenda reformasi nasional (Yusuf & Hanif, 2025). Pola sentralisasi yang sebelumnya diterapkan sering dianggap kurang mampu menjawab

keragaman sosial, ekonomi, budaya, dan geografis masyarakat Indonesia. Akibatnya, berbagai kebijakan seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan lokal sehingga menurunkan efektivitas dan kualitas layanan pendidikan di daerah. Di sinilah muncul kesenjangan antara idealitas kebijakan pendidikan yang adaptif dengan realitas implementasi kebijakan sentralistik yang kaku dan seragam.

Perubahan dari sentralisasi menuju desentralisasi menjadi langkah strategis dalam pengelolaan pendidikan yang lebih efektif dan efisien, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana kebijakan desentralisasi sendiri memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola, merencanakan, dan mengembangkan pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat setempat (Bida, 2021). Dengan kewenangan ini, diharapkan daerah dapat berinovasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan sumber daya demi perbaikan mutu pendidikan. Selain itu, desentralisasi juga ditujukan untuk mempersempit kesenjangan antar wilayah serta memastikan pendidikan tetap relevan dengan dinamika sosial dan ekonomi lokal.

Berjalan seiring waktu, dalam praktiknya di lapangan justru kebijakan desentralisasi pendidikan menemukan hambatan dan tidak berjalan mulus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar daerah, di mana sebagian berhasil memanfaatkan kebijakan ini untuk meningkatkan mutu pendidikan, sementara sebagian lainnya masih menghadapi kendala serius dalam hal kapasitas manajerial, kualitas guru, infrastruktur, dan distribusi anggaran. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan desentralisasi membawa dua sisi yakni peluang dalam memperkuat otonomi daerah sekaligus tantangan berupa ketimpangan mutu dan lemahnya pengawasan.

Sejumlah kajian terbaru turut menguatkan fenomena tersebut yakni penelitian Affandy dan Hanif (2025) menemukan bahwa desentralisasi memang meningkatkan partisipasi daerah, tetapi belum berhasil mengurangi ketimpangan akses pendidikan antar wilayah. Kemudian penelitian lain oleh Khumaidi, Hamdani, dan Baharuddin (2024) juga menekankan bahwa desentralisasi tidak otomatis meningkatkan kualitas pendidikan tanpa adanya dukungan politik dan alokasi anggaran yang memadai di tingkat daerah. Sementara itu, Sulistiawati *et al.*, (2024) dalam kajiannya terhadap madrasah menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi memberi ruang bagi pengembangan lembaga pendidikan berbasis keagamaan, masih ada masalah serius terkait distribusi guru dan keterbatasan sarana prasarana. Selaras dengan hal tersebut, studi tinjauan yang dilakukan oleh Rizka *et al.*, (2025) juga menegaskan bahwa hambatan terbesar dalam desentralisasi pendidikan adalah kesenjangan sumber daya, lemahnya kapasitas manajerial daerah, dan kurangnya sinergi antar lembaga. Temuan-temuan ini menggambarkan bahwa meskipun kebijakan desentralisasi telah banyak ditelaah, sebagian besar penelitian masih menyoroti

aspek umum dan belum sepenuhnya mengungkap tentang faktor-faktor lokal, variasi antar daerah, serta jenis satuan pendidikan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan membawa implikasi yang kompleks bagi sistem pendidikan nasional. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, adil, serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan utama artikel ini adalah menganalisis kebijakan desentralisasi pendidikan dan mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan desentralisasi terhadap sistem pendidikan nasional di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu pendekatan yang berfokus pada penelusuran sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan situs website terpercaya. Sumber data dari artikel ini diperoleh melalui jurnal atau artikel ilmiah terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang diangkat dalam artikel ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan menelusuri dan membaca berbagai literatur atau sumber-sumber yang berasal dari artikel jurnal yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Sedangkan teknik analisis data dalam artikel ini dilakukan secara deskriptif melalui beberapa tahapan yang meliputi mengidentifikasi isu dan fokus kajian, menelusuri serta mengumpulkan literatur yang relevan, mengelompokkan informasi berdasarkan tema, menyusun data secara sistematis, memahami konteks isi literatur, hingga menarik kesimpulan dari hasil analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Desentralisasi Pendidikan**

Istilah kata desentralisasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu “*de*” yang berarti lepas dan “*centrum*” yang berarti pusat, sehingga desentralisasi dapat dimaknai sebagai proses pelepasan atau pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Sumpena *et al.*, 2022). Hakikat dari konsep ini adalah pelimpahan wewenang agar daerah memiliki ruang yang lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, desentralisasi bukan hanya sekadar memindahkan kewenangan administratif, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan.

Konsep desentralisasi menurut Rondinelli dan G. Shabir Cheema, dipahami sebagai proses pelimpahan kewenangan dalam bidang perencanaan, pengambilan keputusan, maupun administrasi dari pemerintah pusat kepada berbagai pihak di tingkat daerah (Widyanto, 2022). Tujuan utama desentralisasi sistem pendidikan nasional adalah memberikan ruang kebebasan sekaligus kemandirian bagi pemerintah daerah untuk mengelola serta mengembangkan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan, karakteristik, dan tantangan masyarakat di wilayahnya (Khumaidi *et al.*, 2024). Dengan kata lain, desentralisasi tidak hanya berkaitan dengan pemindahan urusan pemerintahan secara struktural, tetapi juga berfungsi sebagai sarana memperluas partisipasi dalam pembangunan. Melalui mekanisme ini, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan lebih dekat dengan masyarakat, mampu merespon kebutuhan khas setiap daerah, serta meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik.

Menurut Dwiningrum dalam Bida (2021) menjelaskan bahwa secara konseptual, desentralisasi dapat dipahami melalui tiga model utama diantaranya:

1. *Deconcentration* yaitu pemindahan tanggung jawab pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat kepada unit pemerintahan yang lebih rendah. Dalam model ini, kendali tetap berada di tangan pusat dan biasanya diwujudkan dengan pembentukan lembaga setingkat direktorat di daerah untuk melaksanakan mandat pusat.
2. *Delegation* yakni pemerintah pusat meminjamkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah atau organisasi semi-otonom. Wewenang tersebut bersifat sementara karena dapat ditarik kembali apabila pusat menganggap perlu.
3. *Devolution* yaitu pelimpahan kewenangan secara permanen dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam model ini, daerah memiliki kendali penuh terhadap pembiayaan, administrasi, dan pengelolaan pendidikan yang lebih luas.

Ketiga model desentralisasi ini menunjukkan perbedaan tingkat kemandirian daerah. *Deconcentration* masih menempatkan pemerintah pusat sebagai pengendali utama, sehingga ruang bagi daerah relatif terbatas. Kemudian *delegation* memberikan keleluasaan yang lebih besar, tetapi tetap menyisakan dominasi pusat karena kewenangan sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. Sementara itu, *devolution* adalah bentuk desentralisasi paling kuat, karena benar-benar menyerahkan tanggung jawab penuh kepada pemerintah daerah untuk merancang, mengelola, dan membiayai pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Salah satu bentuk yang diterapkan di Indonesia adalah bentuk ketiga yaitu devolusi, di mana model ini memberikan konsekuensi bahwa tanggung jawab atas berbagai keputusan, termasuk dalam hal keuangan dan manajemen, dialihkan kepada pemerintah kabupaten dan kota (Sulistiwati *et al.*, 2024). Dengan demikian, pemerintah daerah pada level kabupaten/kota memiliki

kewenangan penuh sekaligus tanggung jawab dalam menyediakan layanan publik dasar di wilayahnya, meliputi sektor pertanahan, pertanian, pendidikan, kebudayaan, dan berbagai bidang lainnya.

### **Implementasi Kebijakan Desentralisasi dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Berawal dari pandangan bahwa kebijakan pendidikan yang bersifat sentralistik dinilai kurang efektif karena tidak mampu mengatasi persoalan maupun konflik yang muncul di tingkat lokal, sehingga membuat daerah bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat, melemahkan kemandirian sekaligus membatasi ruang kreativitas, inovasi, dan kebebasan dalam pengelolaan pendidikan (Sumpena *et al.*, 2022). Menyadari keterbatasan tersebut, pemerintah kemudian menggeser arah kebijakan dari pola sentralistik menuju desentralisasi pada era Reformasi. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, diterbitkan landasan hukum utama melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang isinya menjelaskan tentang pemberian otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan, memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Otonomi daerah ini bertujuan mengoptimalkan pembangunan pendidikan melalui pelibatan lebih aktif bupati, wali kota, dan lembaga pendidikan dalam implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan. Perumusan kebijakan ini didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu peningkatan mutu, efisiensi keuangan, efisiensi administrasi, serta pemerataan akses pendidikan(Maisyanah, 2018). Pergeseran kebijakan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik pasca-Orde Baru yang memberikan konsekuensi besar terhadap sektor pendidikan. Dalam konteks ini, penguatan otonomi daerah dan dorongan inovasi, terutama pada pengembangan kurikulum, menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan lokal sekaligus mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan berkelanjutan.

Kebijakan desentralisasi dalam sistem pendidikan ini membuka peluang bagi daerah untuk berkembang secara lebih terbuka, demokratis, dan kondusif, termasuk dalam pengelolaan sektor pendidikan. Sejak saat itu, sistem pengelolaan pendidikan mengalami perubahan signifikan dari pola sentralistik menuju model yang lebih desentralistik. Meskipun pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan masing-masing, terdapat sejumlah aspek strategis yang tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat yang meliputi penetapan standar kompetensi peserta didik, kurikulum nasional, standar mata pelajaran inti, pemberian gelar akademik, pembiayaan pendidikan, sertifikasi siswa atau mahasiswa, perlindungan benda cagar budaya, hingga kalender akademik (Navelia *et al.*, 2025). Kebijakan ini menunjukkan bahwa pada sektor pendidikan pemerintah

pusat memberikan peluang bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan lokal, sehingga inovasi pendidikan dapat lebih berkembang. Namun, di sisi lain, kontrol pusat atas aspek strategis menunjukkan adanya keseimbangan antara kebebasan daerah dan keseragaman standar nasional.

Kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya ditujukan untuk memperluas pemerataan akses pendidikan dengan memastikan ketersediaan sumber daya, standar kurikulum, dan kualifikasi guru yang seragam di tingkat provinsi, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagian pertimbangan poin b, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing daerah dengan tetap menjunjung prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta kekhasan tiap daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukodoyo *et al.*, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan menghadirkan keadilan dalam akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Pada saat yang sama, setiap daerah tetap diberikan ruang untuk menonjolkan kekhasan lokal dalam pendidikan, misalnya melalui muatan lokal dalam kurikulum. Dengan demikian, desentralisasi diharapkan mampu menyeimbangkan antara pemerataan kualitas dan penghargaan terhadap keragaman budaya daerah.

Menurut Dwiyanto dalam Bida, (2021) mengemukakan bahwa terdapat beberapa alasan utama perlunya kebijakan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat yang mencakup:

1. Aspek politik, desentralisasi bertujuan mendukung kepentingan daerah sekaligus memperkuat kepentingan nasional melalui pembangunan proses demokrasi di tingkat lokal.
2. Aspek manajerial, desentralisasi diyakini dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pelayanan publik.
3. Aspek kultural, desentralisasi berfungsi untuk mengakomodasi kekhususan dan keistimewaan setiap daerah, baik yang terkait dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, struktur ekonomi, maupun karakter budaya masyarakat.

Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia tidak hanya dilihat sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai strategi politik, manajerial, dan sosial-budaya. Kebijakan desentralisasi memperkuat demokrasi dengan memberi ruang partisipasi lebih luas bagi masyarakat di daerah. Dari sisi manajemen, pelimpahan kewenangan memungkinkan pemerintah daerah merespon kebutuhan masyarakat lebih cepat dan tepat, sekaligus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Sementara dari sisi kultural, kebijakan desentralisasi menjadi penting karena Indonesia memiliki keragaman wilayah dan budaya, sehingga kebijakan

pendidikan maupun pembangunan tidak bisa diseragamkan. Dengan demikian, desentralisasi dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan lokal.

Salah satu model atau bentuk konkret kebijakan desentralisasi pendidikan adalah penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, sehingga sekolah memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan program pembelajaran yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif semua pihak, baik kepala sekolah, guru, siswa, tenaga kependidikan, maupun masyarakat, termasuk orang tua, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya (Alfian, 2022). Sejalan dengan itu, Sumpena *et al.* (2022) menjelaskan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan strategi peningkatan mutu pendidikan dengan cara melimpahkan kewenangan dari pemerintah pusat kepada sekolah, sehingga kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua memiliki kendali lebih besar terhadap proses pembelajaran sekaligus dapat menentukan kebijakan keuangan dan kurikulum. Hal ini menempatkan manajemen pendidikan lebih dekat dengan unit pelaksana di lapangan, sehingga kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh manajemen internal sekolah, tetapi juga oleh kolaborasi semua pihak yang terlibat.

Kebijakan desentralisasi dalam pendidikan pada hakikatnya didorong oleh tujuan untuk meningkatkan mutu hasil pembelajaran dengan cara memberikan kewenangan yang lebih besar langsung kepada pihak sekolah (Khilji *et al.*, 2022). Gagasan ini menekankan bahwa sekolah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pengambil keputusan strategis yang memahami kebutuhan spesifik peserta didik dan lingkungannya. Dengan kewenangan tersebut, sekolah dapat lebih fleksibel dalam mengatur kurikulum, mengelola sumber daya, serta menyesuaikan program pembelajaran agar lebih relevan dengan konteks lokal yang ada di dalam lingkup lembaga pendidikan masing-masing.

### **Dampak Kebijakan Desentralisasi terhadap Sistem Pendidikan Nasional**

Setiap kebijakan pada dasarnya akan menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif, termasuk kebijakan desentralisasi pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah pada berbagai daerah. Sejumlah penelitian juga mengonfirmasi bahwa pelaksanaan desentralisasi membawa konsekuensi terhadap sistem pengelolaan pendidikan di tingkat lokal.

Hasil penelitian Yusuf & Hanif (2025) menjelaskan bahwa kebijakan desentralisasi dalam sistem pendidikan nasional memiliki dampak positif sekaligus negatif. Beberapa dampak positif dari adanya desentralisasi dalam sistem pendidikan nasional diantaranya meningkatkan partisipasi daerah dalam

pengelolaan dan pengambilan keputusan pendidikan, memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih leluasa mengembangkan sumber daya manusia di wilayahnya, mendorong lembaga pendidikan mengelola institusinya secara mandiri, menumbuhkan kreativitas guru maupun staf, serta memberikan pengalaman berharga melalui keterlibatan mereka dalam proses pelatihan dan pengambilan keputusan. Sedangkan dampak negatif dari kebijakan desentralisasi dalam sistem pendidikan ialah masih munculnya ketimpangan dalam lembaga pendidikan karena beberapa faktor utama seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan, rendahnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di sejumlah daerah, serta distribusi anggaran pendidikan yang tidak merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi belum mampu secara signifikan mengatasi kesenjangan akses maupun mutu pendidikan antar daerah.

Selanjutnya temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizka *et al.*, (2025) menyatakan bahwa terdapat dampak positif yang ditimbulkan dari adanya kebijakan desentralisasi dalam pendidikan diantaranya 1) Daerah memiliki kemandirian dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, misalnya melalui kurikulum muatan lokal, perekrutan guru non-PNS, hingga pengelolaan anggaran secara kontekstual; 2) Efisiensi dan efektivitas pengelolaan meningkat karena keputusan diambil lebih dekat dengan pengguna layanan, sehingga respon terhadap permasalahan di lapangan lebih cepat dan pemanfaatan sumber daya menjadi optimal; 3) Partisipasi masyarakat semakin kuat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan pendidikan. Komite sekolah pun tidak hanya berfungsi secara formal, tetapi juga berperan sebagai pengawas sosial sekaligus pendorong peningkatan mutu. Temuan ini menegaskan bahwa desentralisasi bukan sekadar pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, melainkan juga peluang untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih relevan, adaptif, dan partisipatif sesuai dengan kebutuhan daerah di Indonesia.

Pada lingkup lembaga pendidikan Islam kebijakan desentralisasi membawa dampak yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil penelitian Navelia *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan desentralisasi bagi lembaga pendidikan Islam ialah menuntut madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya untuk lebih mandiri, baik secara kelembagaan maupun administratif. Namun, kenyataannya masih banyak madrasah yang menghadapi keterbatasan dalam manajemen, pendanaan, dan infrastruktur. Lebih jauh, implementasi pendidikan Islam pada banyak daerah belum memiliki arah yang konsisten karena sangat bergantung pada inisiatif guru dan kepala sekolah. Akibatnya, program pemerataan pendidikan yang dijalankan dalam kerangka desentralisasi pun belum menyentuh kualitas pendidikan Islam secara substantif. Oleh karena itu, meskipun kebijakan otonomi daerah membuka ruang bagi lembaga pendidikan Islam untuk

lebih aktif dalam perumusan kebijakan, tetapi realisasinya masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya tata kelola, serta kurang optimalnya mekanisme pengawasan.

Temuan dari berbagai hasil penelitian terdahulu tersebut menjadi pijakan penting untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil, selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal, dan benar-benar mendorong pemerataan mutu pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan pendidikan, serta penguatan manajemen berbasis sekolah agar sumber daya dapat dikelola secara efektif, inovatif, dan berkelanjutan. Kebijakan desentralisasi yang selama ini dianggap solusi pemerataan pendidikan justru dalam banyak kasus memperlebar ketimpangan antar daerah. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi tidak bisa dilihat sebagai jawaban instan bagi keadilan pendidikan tanpa diiringi upaya serius memperkuat kapasitas pemerintah dan lembaga di tingkat lokal.

### **Tantangan dalam Kebijakan Desentralisasi terhadap Sistem Pendidikan**

Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan yang dialami oleh sejumlah lembaga pendidikan selama penerapan kebijakan desentralisasi pendidikan ini di antaranya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketergantungan yang besar terhadap dana pusat, serta ketidakmerataan distribusi anggaran pendidikan antarwilayah. Salah satu masalah mendasar terletak pada lemahnya kemampuan manajerial di tingkat daerah, yang berdampak pada kurang efektifnya pengelolaan anggaran serta rendahnya transparansi dalam proses alokasi dana. Ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat juga semakin memperumit situasi, sebab sebagian besar anggaran pendidikan daerah masih berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang mekanisme penyalurannya sangat bergantung pada kebijakan pusat (Alimuddin *et al.*, 2025). Berdasarkan dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi bertujuan memperkuat kemandirian daerah, namun dalam praktiknya masih terdapat kontradiksi. Daerah diberi kewenangan, tetapi belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk mengelola pendidikan secara mandiri. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, terutama dalam bidang manajemen pendidikan dan pengelolaan keuangan, membuat kebijakan ini berjalan tidak optimal.

Tantangan lainnya berkaitan dengan kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas pada berbagai daerah. Firdaus *et al.*, (2022) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa menunjukkan bahwa ketidakmerataan infrastruktur pendidikan serta minimnya tenaga pendidik yang kompeten menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya pemerataan kualitas pendidikan, terutama jika dibandingkan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal tersebut menyoroti

bahwa perbedaan kualitas pendidikan bukan hanya persoalan kebijakan, tetapi juga menyangkut aspek struktural seperti infrastruktur sekolah, ketersediaan sarana-prasarana, serta distribusi guru yang kompeten. Wilayah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan modern dan tenaga pendidik berkualitas, sementara wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan baik dari segi jumlah maupun mutu.

Kemudian kebijakan desentralisasi bagi lembaga pendidikan islam khusus dalam lingkup madrasah turut berpengaruh pada pelaksanaan otonomi pembelajaran, sehingga kondisi ini menjadi tantangan tersendiri untuk tetap bertahan dan bersaing di era global (Sumpena *et al.*, 2022). Madrasah dituntut menghadirkan inovasi dan terobosan baru, karena tanpa hal lembaga pendidikan islam beresiko akan tersisih oleh lembaga pendidikan umum yang menawarkan program lebih menarik. Lebih lanjut Sulistiawati *et al.*, (2024) juga menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam di berbagai daerah antara lain:

- 1) Keterbatasan dalam pembaruan kurikulum. Banyak madrasah di daerah belum siap melakukan perubahan kurikulum guna meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini merupakan dampak dari sistem sentralisasi pendidikan pada masa lalu yang menimbulkan ketergantungan besar pada pemerintah pusat. Akibatnya, muncul rasa ragu dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya lokal.
- 2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), di mana kondisi ini menghambat proses pengembangan kurikulum yang adaptif. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan kualitas SDM, misalnya melalui pelatihan, pengembangan profesional, dan pengurangan ketergantungan pada pemerintah pusat.
- 3) Minimnya dukungan kebijakan pemerintah daerah, di mana kurangnya komitmen politik sebagian pemerintah daerah dalam mendukung sektor pendidikan islam. Hal ini terlihat dari rendahnya alokasi anggaran pendidikan dalam APBD di beberapa wilayah. Akibatnya, perkembangan pendidikan berjalan lambat dan berdampak pada kualitas SDM masyarakat yang tetap rendah.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa perubahan sistem politik dari sentralistik menuju desentralisasi ternyata tidak langsung mampu menjadi solusi efektif dalam mengatasi ketimpangan pembangunan di masyarakat sehingga diperlukan peran aktif kepala daerah dalam menentukan kebijakan yang berbasis pada skala prioritas dan kualitas pembangunan. Tanpa adanya penentuan prioritas yang jelas, pembangunan di tingkat lokal cenderung berjalan tidak terarah dan kurang optimal. Berbagai hambatan dan tantangan masih muncul, khususnya dalam pengelolaan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi

masih membutuhkan evaluasi dan perbaikan mendalam agar mampu menghasilkan pemerataan dan keberlanjutan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

## KESIMPULAN

Kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia memberikan peluang bagi daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola pendidikan sesuai kebutuhan lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong efisiensi pengelolaan, namun di sisi lain masih menimbulkan tantangan berupa ketimpangan mutu antar wilayah, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas manajerial, dan distribusi anggaran yang tidak merata. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa desentralisasi tidak dapat dipandang sebagai solusi instan bagi pemerataan pendidikan, melainkan harus diiringi penguatan kapasitas pemerintah daerah, pengawasan yang efektif, dan sinergi dengan pemerintah pusat agar tujuan pemerataan dan peningkatan mutu benar-benar tercapai. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memperkuat fungsi regulasi dan pemerataan sumber daya, pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan kewenangan yang ada, praktisi pendidikan dapat menggunakan temuan ini untuk memperkuat manajemen berbasis sekolah serta kolaborasi dengan masyarakat, dan peneliti selanjutnya disarankan menelaah faktor lokal maupun variasi antar satuan pendidikan agar rekomendasi yang dihasilkan lebih aplikatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, Haliza, S. N., Tiga, I. P., & Alim, M. N. (2025). Desentralisasi Pendidikan dan Pembiayaan: Peran Pemerintah Daerah dalam Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(2), 1-19.
- Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN*, 9(1), 228-248. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.59>
- Firdaus, A., Salim, M., & Harahap, T. (2022). Evaluasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 14(3), 45-60.
- Khilji, G., Jogeza, N. A., Bibi, N., & Baloch, F. A. (2022). Understanding the Effects of Educational Decentralization Through the Perspectives of Education Managers and Teachers. *International Journal of Educational Management*, 36(7), 1206-1220.
- Khumaidi, A., Hamdani, U. L., & Baharuddin. (2024). Evaluasi Dampak Kebijakan Desentralisasi Pendidikan terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 5(4), 468-481. <https://doi.org/10.32832/itjme.v5i4.16859>

- Maisyanah. (2018). Analisis Dampak Desentralisasi Pendidikan dan Relevansi School Based Management. *Jurnal Quality*, 6(2), 1–13.
- Navelia, O., Aisy, N. R., & Azis, A. (2025). Desentralisasi Pendidikan dan Implikasinya terhadap Sistem Pengembangan Pendidikan Islam. *An-Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)* Vol., 4(3), 90–98. <https://journal.nabest.id/index.php/annajah> e-ISSN:
- Rizka, A. F., Ramadhan, L. S., Zulaikha, S., & Takdir, M. (2025). Manajemen Pendidikan Nasional dalam Era Desentralisasi: Analisis Systematic Literature Review terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sektor Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5452–5457.
- Sukodoyo, Dewi, R. K., Sari, A. F., Rahayu, S. S., & Sukarmin. (2025). Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah di Indonesia: Dampak, Tantangan, dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), 296–310. <https://doi.org/10.37567/jie.v11i1.3793>
- Sulistiwati, E., Juliani D, D. R., Yuspiani, & Musdalifah. (2024). Analisis Kebijakan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional dan Dampaknya terhadap Pendidikan Madrasah. *Jurnal Mappesona*, 7(3), 149–160. <https://doi.org/10.30863/mappesona.v7i3.5670>
- Sumpena, Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41–51. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.222>
- Widyanto, I. (2022). Politik Pendidikan: Respons Kebijakan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Menengah di Kota Surabaya. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8(2), 133–142. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i2.39940>
- Yusuf, A., & Hanif, M. (2025). Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Ketimpangan Akses di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(3), 153–166.